



P E N E T A P A N

Nomor ; 0370 /Pdt.P/2015/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

A. Wasiah bin Mis, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Belatung RT.003 RW. 295 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon I** ;

Mariam binti Labe, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Belatung RT.003 RW. 295 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II tanggal 12 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0370/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 12 Juni 2015, dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada 01 Juli 1973, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Belatung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela Kota Mataram; dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : LABE, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: NURSAMAN dan MARIAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. NURSAMAN, Laki-laki, umur 43 tahun;
 - b. SITI NUR HANDRAYANI, Perempuan, umur 34 tahun;
 - c. RAMNAH RANI SORAYA, Perempuan, umur 32 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin) dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dimuka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untruk mempersingkat uraian Penetapan ini , maka semua hal yang termuat dalam berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relas Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA-Mtr, tanggal 16 Juni 2015, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidak

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No 0370/Pdt.P/2015/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur ;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Mtr tanggal 15 Juni 2015, tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1.Menyatakan permohonan Pemohon I dan pemohon II gugur ;
- 2.Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal 30 Juni **2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nurmansyah SH.MH .** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamid Anshori,SH** dan **Dra. Khafidatul Amanah SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2015, Masehi bertepatan dengan tanggal 1436, Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Maryati, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Maryati, SH.

Perincian Biaya :

1. Proses	.Rp	60.000
2. Panggilan	Rp.	130.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000 -
Jumlah	Rp.	196.000 .-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama Mataram,

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No 0370/Pdt.P/2015/PA-Mtr